## GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 8 Februari 2021<br>Kepada<br>Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;<br>2. Panglima Kodam IV Diponegoro;<br>3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

## di - TEMPAT

## SURAT EDARAN

NOMOR: 443.5/0002350

## PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, contact tracing, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada :

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
a. PPKM Mikro dilaksanakan pada tanggal 9-22 Februari 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.
b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kab./Kota.
c. Peta risiko desa/kelurahan di masing-masing Kab./Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: http://admin.corona.jatenqprov.go.id;
d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab./ Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan contact tracing (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
e. Memerintahkan Camat untuk:
1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kab./Kota masing-masing;
2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesual ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
3) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masingmasing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
4) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/ kelurahan kepada Posko Kab./Kota secara reguler.
f. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersamaan PPKM Kab./Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani :
5) Restoran/rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/dibawa pulang dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
6) Pusat Perbelanjaan/Mal/dibuka maksimal pukul 21.00 WIB;
7) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal $30 \%$ dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kab./Kota.
g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.
h. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.

## TEMBUSAN



1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubemur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
